

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PD BPR BANK BOYOLALI**



NASKAH PULIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

Nama : ERIC STEVEN WUNTU
Nim : C100 070 113

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Naskah Publikasi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : SELASA
Tanggal : 30 Juli 2013

Dewan Penguji:

Pembimbing I : Septarina Budiwati. SH, M.H, CN

Pembimbing II : M. Sandjojo, SH., M.Hum.

Anggota : Nuswardani. SH., S.U

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



[Signature]

Muchammad Iksan, SH. M.H

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:


Nama : ERIC STEVEN WUNTU
NIM : C 100 070 113
Fakultas/Jurusan : HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : TINJAUAN TENTANG PENYELESAI WANPRESTASI
ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA DI PD BRP BANK BOYOLALI

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya demi pembanguna ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin saya selama tetap menampilkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 Juli 2013



Eric Steven Wuntu

Nim : C 100 070 113

ABSTRAKSI

ERIC STEVEN WUNTU. NIM. C100070113. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD BPR BANK BOYOLALI. Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI. 2) Untuk mengetahui upaya Penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI. 3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ada dalam upaya penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

Metode pendekatan yang di gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis., spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis data yang di gunakan berupa data primer yang di peroleh dari hasil wawancara. Dan data sekunder berupa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Fasilitas kredit sangat diperlukan dalam hal penambahan modal. PD BPR BANK BOYOLALI merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Didalam prakteknya seringkali terjadi kesulitan pengembalian kredit oleh pihak debitur meskipun dalam perjanjian tersebut telah memakai jaminan, atau sering disebut pula dengan Wanprestasi. Apabila sampai terjadi wanprestasi PD BPR BANK BOYOLALI biasanya akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur dengan memberikan pengarahan-pengarahan agar debitur mau melakukan prestasinya, kalau dengan pendekatan-pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil, maka PD BPR BANK BOYOLALI memberikan peringatan-peringatan atau kelonggaran-kelonggaran waktu sampai batas waktu tertentu yang ditentukan. Jalan terakhir yang ditempuh oleh Bank PD BPR BANK BOYOLALI adalah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang telah di sepakati bersama.

Kata kunci: Wanprestasi , Kredit, Fidusia,

ABSTRACT

ERIC STEVEN WUNTU. NIM. C100070113. A REVIEW ON WAN PRESTASI SOLUTION OVER CREDIT DEAL WITH FIDUCIARY AT PD BPR BANK BOYOLALI. SCHOOL OF CIVIL LAW, S1 DEGREE PROGRAM OF LAW FACULTY. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.

This study aims to find out 1) the format and content of letter of credit with fiduciary at PD BPR Bank Boyolali, 2) the institution's effort in utilizing was prestasi solution for credits especially with fiduciary and 3) some barriers the institution has in utilizing was prestasi solution for credits especially with fiduciary at PD BPR Bank Boyolali.

The approach applied for this study was sociologically juridical, and the specification of this study was descriptive. Data for this study were primary data that were taken from interview and secondary data, which was some regulations connected with subject of this study. Then the data were analysed qualitatively by arranging them systematically to get obvious result. Finally the data analysis was presented in the form of a thesis.

Based on the observation and data analysis, it can be inferred that credit was greatly needed in adding the capital of a business. PD BPR Bank Boyolali is one of monetary institutions that channel that credit, however in reality, the institution meets some problems of credit returning by some debtors even though in the deal it has been stated the guarantee for the credit so called wan prestasi. If this occurs, the institution will commonly approach the debtors by guiding them so that they are willing to return the credit. Whenever this step doesn't work, the institution will then give allowance until certain set time to them. The final step to overcome this problem is by solving it as it is stated in the letter of credit.

Keyword: Wanprestasi, Credit, Fiduciary

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD BPR BANK BOYOLALI

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Usaha pemberian kredit menempati posisi yang paling utama dan menentukan dalam perbankan, mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan memberikan peluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya di maksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di samping itu bagi bank sendiri bahwa perkreditan ini merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan pendapatan terbesar dalam penerimaan bank, tujuan dari pemberian kredit tidak lepas dari falsafah yang di anut suatu Negara.¹

Pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan usaha Bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,32% dari seluruh aktiva produktif perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.²

Pengertian kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” artinya Percaya, menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian Fidusia Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Indonesia Utama, 1997), hlm.15.

² Heru Soeprapto, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Bandung: Citra PT. Aditya Bakti, 1996, hal. 98.

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada permasalahan Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor, khususnya bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia serta Upaya Penyelesaian Wanprestasi dan Hambatan yang terjadi di PD BPR BANK BOYOLALI

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Khususnya yang dijamin dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
3. Apakah Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
- 2) Untuk mengetahui upaya Penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
- 3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ada dalam upaya penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum jurusan keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun peroleh dalam bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek. Sehingga penyusun memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum jaminan mengenai Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Dapat mengidentifikasi dan mengetahui hambatan-hambatan dan Cara Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI, Serta untuk Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia beserta Hambatan-hambatan dan Cara Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.³

³ Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PD BPR BANK BOYOLALI

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG Nomor : 01.610.000364/KR.UM/IV/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DONO SRI HANANTO, S.E.** : Direktur Utama PD. BPR BANK BOYOLALI, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PD. BPR BANK BOYOLALI, sebagai Pihak Pertama yang selanjutnya disebut **BANK**.
- II. **NOH ASBANU** : alias NOH ASBANU umur : 113 tahun, Pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di DUKUHAN RT.02 RW.15 WINONG BOYOLALI yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai Pihak Kedua yang selanjutnya disebut **PEMINJAM**.

Menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 1

BANK menyetujui untuk memberikan pinjaman uang kepada PEMINJAM dan PEMINJAM menyetujui untuk menerima pinjaman uang yang jumlah pokoknya sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 2

Pinjaman yang diberikan oleh BANK kepada PEMINJAM betul-betul akan dipergunakan sendiri dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui BANK.

Pasal 3

Terhadap perjanjian ini berlaku Peraturan Umum Pemberian Kredit PD. BPR BANK BOYOLALI yang isinya telah disetujui sepenuhnya oleh PEMINJAM dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

Terhadap pinjaman ini diperhitungkan dan/atau dipotong dengan perincian sebagai berikut :

1. PEMINJAM diwajibkan membayar kembali pinjaman yang diberikan sebagaimana Pasal 1, secara angsuran selama 48 bulan, angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.462.500,00 terhitung mulai bulan Mei 2012 dengan ketentuan bahwa pokok dan/atau bunganya dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulan dan harus lunas pada tanggal 11 April 2016.

2. Suku bunga pinjaman sebesar 1,2% (persen) per bulan yang dihitung dari pokok pinjaman dengan sistem bunga tetap (*fixed rate*).
3. PEMINJAM diwajibkan membayar biaya provisi, administrasi, asuransi, materai dan biaya notaris sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.
4. PEMINJAM diwajibkan menyimpan 2% dari Pokok Pinjaman.

Pasal 5

Sebagai jaminan agar dipenuhinya kewajiban PEMINJAM kepada BANK sebagai pelaksanaan pasal-pasal di atas, maka PEMINJAM :

1. Memberikan kuasa dengan hak preferen yang tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk mencairkan/mendebet rekening PEMINJAM di PD. BPR BANK BOYOLALI.
2. Menyerahkan tambahan jaminan berupa : Jenis Kendaraan : KENDARAAN RODA 4 MERK MITSUBISHI L300 TAHUN 2004 DENGAN BUKTI BPKB NO : 0382575 ATAS NAMA I NYOMAN WESTRA

Jenis Kendaraan	: M.PENP/MINI BUS
Merk/Type	: MITSUBISHI
Tahun Pembuatan	: 2004
Wama Kendaraan	: PUTIH
Nomor Polisi	: DK 1617 CS
Nomor Rangka	: MHML300DB4R234603
Nomor Mesin	: 4D56C.461149
Nomor BPKB	: 0382575
Atas Nama	: I NYOMAN WESTRA
3. Menyetujui bahwa harta yang dimiliki sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang ini otomatis ikut nienjadi jaminan atas pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 1.

Pasal 6

Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, PEMINJAM mengalami keterlambatan dan/atau tidak melunasi pinjamannya, maka akan dikenakan denda atas sejumlah pinjaman pokok dan/atau bunga yang tertunggak sebesar 1% (satu persen) per bulan.

Pasal 7

BANK secara sepihak berhak untuk mengalihkan piutang atau sisa kredit ini kepada pihak lain sesuai kepentingan BANK, tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PEMINJAM.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul karena terbitnya perjanjian ini dan sebagai akibat tidak tepatnya perjanjian. ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PEMINJAM.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Boyolali.

Demikian Perjanjian Hutang Piutang ini dibuat dan ditandatangani di Boyolali tanggal 11 April 2012.

Pihak Pertama
PD. BPR BANK BOYOLALI

Pihak Kedua
PEMINJAM

DONO SRI HANANTO, S.E.

NOH ASBANU

Direktur Utama

Debitu

Jaminan fidusia secara operasional, pembebanannya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu, tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pada tahap pemberian jaminan fidusia terhadap perjanjian untuk pelunasan atas utang tertentu yang di tuangkan dalam akta jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan yang di sebutkan di dalam pasal 5 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa, pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Dalam akta jaminan fidusia selain di cantumkan hari, tanggal dan waktu akta tersebut, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Identitas para pemberi fidusia dan penerima fidusia tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, yaitu mengenai perjanjian dan utang yang di jamin dengan fidusia. Kemudian mengenai benda yang menjadi pokok jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, uraian tersenut cukup di lakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia di cantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.
4. Nilai pinjaman.
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁴

Berdasarkan bentuk perjanjian hutang piutang di atas pasal 1 diketahui bahwa dalam hal ini PD. BPR BANK BOYOLALI sebagai pihak pertama sebagai pemberi kredit atau penyedia dana, dan NOH ASBANU sebagai pihak kedua atau sebagai pihak peminjam. Berdasarkan perjanjian hutang piutang yang di sepakati oleh kedua belah pihak, pihak pertama menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp. 75.000.000,00.- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*). Dengan mewajibkan pihak kedua melunasi hutangnya secara di angsur selama 48 bulan, angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 2.462.500,00.- (*Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus*). Sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di dalam perjanjian hutang piutang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang dan tagihan
- b. Diadakanya perjanjian hutang piutang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
- c. Mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati.
- d. Adanya pemberian sejumlah bunga.

Ketentuan di dalam pasal 2 di dalam perjanjian hutang piutang di atas jika di kaitkan dengan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Ketentuan di dalam pasal 3 di dalam perjanjian hutang piutang di atas menjelaskan bahwa di dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati kedua belah pihak berlaku Peraturan Umum Pemberian Kredit PD. BPR BANK BOYOLALI. Menurut pasal 4 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Ketentuan di dalam pasal 4 dan pasal 8 di dalam perjanjian hutang piutang di atas menjelaskan tentang jangka waktu pinjaman dan Bunga, yang menyebutkan bahawa Peminjam di wajibkan membayar kembali pinjaman sebagaimana bunyi

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op Cit, hlm 135

pasal 1 di dalam perjanjian hutang piutang di atas, pembayaran di lakukan secara angsuran selama 48 bulan, angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 2.462.500,00 tehitung mulai bulan Mei 2012 dengan ketentuan bahwa pokok dan/atau bunganya di bayar selambat-lambatnya pada tanggal 11 (sebelas) setiap bulan dan harus lunas pada tanggal 11 April 2016. Suku bunga pinjaman sebesar 1,2% (persen) perbulan yang di hitung dari pokok oinjaman dengan system bunga tetap (fixed rate), peminjam juga diwajibkan membayar biaya provisi, administrasi, asuransi, materai dan biaya notaris sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. peminjam diwajibkan membayar semua biaya yang timbul karena terbitnya perjanjian ini dan sebagai akibat tidak tepatnya perjanjian ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya peminjam, serta Peminjam diwajibkan menyimpan 2% (persen) dari pinjaman pokok.

Ketentuan di dalam pasal 5 di dalam perjanjian hutang piutang di atas menjelaskan tentang jaminan yang di jaminakan peminjam agar di penuhiya kewajiban peminjam kepada bank , maka peminjam memberikan kuasa dengan hak preferan yang tidak dapat di tarik kembali kepada bank untuk mencairkan rekening peminjam di PD.BPR BANK BOYOLALI, peminjam juga menyerahkan jaminan berupa, Jenis Kendaraan : KENDARAAN RODA 4 MERK MITSUBISHI L300 TAHUN 2004 DENGAN BUKTI BPKB NO : 0382575 ATAS NAMA I NYOMAN WESTRA, Serta peminjam Menyetujui bahwa harta yang dimiliki sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang ini otomatis ikut menjadi jaminan atas pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 1. Jaminan adalah sesuatu yang menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Ketentuan yang menetapkan bahwa benda yang diperoleh dikemudian hari dapat dibebani dengan jaminan fidusia ini penting dilihat dari segi komersial. Hal ini menunjukkan undang-undang tersebut menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan dengan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi obyek dari jaminan fidusia pasal 10 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain.

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian, apabila benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi tersebut hak penerima fidusia

Didalam bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus dengan kreditur dan debitur itu dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang bersifat kebendaan dan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

⁵ Hartono Hadi Soeprapto, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Jogjakarta : Liberty : 50

kewajiban si berhutang (debitur).⁶ dan Selama hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini belum bayar lunas oleh pihak kedua (peminjam) kepada pihak BANK, maka BPKB Kendaraan tersebut tetap dipegang oleh BANK (PD.BPR BANK BOYOLALI).

Ketentuan di dalam pasal 6 dan 7 di dalam perjanjian hutang piutang di atas menjelaskan tentang Wanprestasi, apabila dalam waktu yang telah di tetapkan di dalam perjanjian, peminjam mengalami keterlambatan dan/atau tidak melunasi pinjamannya, maka akan di kenakan denda atas sejumlah pinjaman pokok dan/atau bunga yang tertunggak sebesar 1% (satu persen) perbulan. Dan Bank secara sepihak berhak untuk mengalihkan piutang atau sisa kredit ini kepada pihak lain sesuai kepentingan Bank, tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada peminjam.

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian, dalam hal ini Debitur melakukan kesalahan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.⁷

Tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- A. Karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan ataupun kalalaian
- B. Karena keadaan memaksa (force majour), diluar kemampuan debitur

B. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Dengan dilakukanya pendaftaran akta jaminan fidusia maka melahirkan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia tersebut. Pengaturan mengenai pendaftaran fidusia, terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tujuan Pendaftaran dilakukan untuk mememihi asas publisitas dan keterbukaan. Oleh karena itu segala katerangan mengenai obyek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia, semuanya terbuka untuk umum. Pendaftaran fidusia bertujuan untuk sebagai jaminan kepastian terhadap kreditur lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut.

C. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi khususnya yang dijamin dengan jaminan fidusia di pd bpr bank boyolali

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat PD BPR BANK BOYOLALI mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam memberikan kredit pihak PD BPR BANK BOYOLALI mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman apabila debitur melakukan wanprestasi.

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan

⁶ R Subekti, 1996. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

⁷ Prof. Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Bab-bab tentang Credit verband, gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni

wanprestasi (kelalaian)⁸. Wanprestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat terjadi karena, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, samasekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.

Untuk menentukan debitur melakukan wansprestasi, karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasi utangnya, sehingga debitur dinyatakan lalai. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena⁹:

1. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur
2. Kondisi ekonomi debitur
3. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan
4. Debitur mempunyai tujuan dan niat yang tidak baik sejak awal

Untuk menanggulangi terjadinya wansprestasi tersebut pihak PD BPR BANK BOYOLALI mengambil langkah-langkah pengamanan. Pengamanan yang dilakukan PD BPR BANK BOYOLALI setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan wanprestasi, petugas melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus ditanggung jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan usaha pendekatan tersebut diharapkan debitur berusaha agar dapat membayar angsuran kredit tepat pada waktunya sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak di rugikan.

Pengamanan yang dilakukan PD BPR BANK BOYOLALI apabila debitur wanprestasi, PD BPR BANK BOYOLALI melayangkan surat teguran kepada debitur untuk menagih tunggakan pembayaran yaitu dengan tindakan-tindakan¹⁰:

1. Peringatan Pertama
Peringatan Pertama diberikan kepada debitur bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman telah lewat. Dengan peringatan ini debitur dimintai alasan mengenai keterlambatan pembayaran tersebut, apabila alasan dari debitur dapat di terima maka pihak PD BPR BANK BOYOLALI akan memberikan kelonggaran waktu.
2. Peringatan Kedua
Apabila jangka waktu kelonggaran pembayaran telah habis dan debitur belum juga dapat membayar tunggakan pinjamannya maka pihak PD BPR BANK BOYOLALI mulai melakukan penagihan-penagihan agar debitur segera melunasi hutangnya.
3. Penagihan Akhir

⁸ H.Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm 218

⁹ Wawancara dengan Bapak budi utomo, *Kasubag Tu dan Kepegawaian*, 2012: Boyolali

¹⁰ Wawancara dengan Bapak budi utomo, *Kasubag Tu dan Kepegawaian* 2012: Boyolali

Apabila telah dilakukan penagihan-penagihan debitur tetap juga belum melunasi hutangnya, maka pihak BPR Sari Bumi Kartasura melakukan penagihan untuk terakhir kalinya, jika dalam penagihan ini debitur juga belum dapat melunasi hutangnya sampai jangka waktu kelonggaran habis, maka kreditur akan melakukan tindakan akhir.

4. Tindakan Akhir

Dalam hal pembayaran tunggakan pihak PD BPR BANK BOYOLALI telah memberikan kelonggaran-kelonggaran dan dengan kelonggaran-kelonggaran tersebut debitur tetap belum dapat melunasi hutangnya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ini juga dapat diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya di bebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja.¹¹

D. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Upayah Penlyesaian Wanprestasi Yang Di Jamin Dengan Jaminan Fidusia Di Pd Bpr Bank Boyolali

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit PD BPR BANK BOYOLALI berdasarkan hasil wawancara dapat ditemukan beberapa kendala yang timbul, antara lain¹²

1. Pihak PD BPR BANK BOYOLALI kesulitan mengawasi penggunaan barang yang dititipkan kepada pemberi fidusia, karena meskipun pemberi fidusia berkewajiban memeliharanya, terkadang pemberi fidusia mempergunakan barang jaminannya seenaknya sehingga menurunkan nilai barang.
2. Pihak PD BPR BANK BOYOLALI kesulitan dalam melakukan pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal tersebut disebabkan banyaknya pemberi fidusia yang harus diawasi.
3. Pihak pemberi fidusia biasanya mempersulit untuk menyerahkan barang jaminannya, apabila barang jaminan tersebut dilakukan penarikan atau penyitaan oleh pihak PD BPR BANK BOYOLALI.
4. Pihak pemberi fidusia kadang kalah melarikan diri atau bersembunyi apabila di lakukan penarikan atau penyitaan oleh pihak PD BPR BANK BOYOLALI.

¹¹ Ignatius Ridwan Widyahharma, OP Cit, hlm 53

¹² Wawancara dengan Bapak budi utomo, *Kasubag Tu dan Kepegawaian*, 2012: Boyolali

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak PD BPR BANK BOYOLALI melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengawasi terhadap barang jaminan pihak PD BPR BANK BOYOLALI, memeriksa secara berkala satu bulan sekali terhadap barang jaminan yang dipinjamkan tersebut Hal ini dilakukan untuk menghindari menurunnya nilai barang jaminan.
2. Agar pihak pemberi fidusia mau menyerahkan barang jaminannya dengan sukarela, pihak PD BPR BANK BOYOLALI, melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan atau pengertian kepada debitur yang cidera janji agar mau secara sukarela untuk melunasi hutangnya atau menyerahkan barang jaminan tersebut, apabila pihak debitur masih tidak mau menyerahkan barang jaminannya dengan sukarela, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Boyolali, sesuai dengan isi pasal 9 di dalam surat perjanjian kredit yang di sepakati kedua belah pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk dan isi Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI ini merupakan Kredit Berjangka yang bertujuan untuk membiayai wiraswasta ataupun orang yang membutuhkan modal melalui syarat-syarat dengan menyerahkan jaminan kepada pihak Bank (pemilik modal), yang berupa Surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai jaminan pengembalian hutang Debitur selaku pemberi fidusia kepada Kreditur sebagai Penerima Fidusia yang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak Peminjam, dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah bunga, dimana dalam isi perjanjian kredit tersebut tercantum kesepakatan bersama antara PD BPR BANK BOYOLALI sebagai pihak Pertama dan Peminjam sebagai pihak kedua dengan seorang notaris untuk mencatat dan membuatkan akta perjanjian agar terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia sesuai ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Untuk memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Dalam Perjanjian Kredit di PD BPR BANK BOYOLALI apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada pihak Bank (kreditur) setelah jangka waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Pihak PD BPR BANK BOYOLALI berhak menghentikan Perjanjian Kredit tersebut dan menagih kredit yang telah diambil oleh pihak kedua (debitur) beserta bunganya, apabila dengan cara tersebut pihak debitur tidak merespon (tidak ada tindak lanjutnya) dengan baik, maka pihak kreditur akan melakukan pelelangan atau penjualan barang jaminan sesuai jumlah nominal hutang pihak debitur, jika dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan masih ada sisa maka akan dikembalikan lagi kepada pihak debitur sesuai dengan aturan yang ada (Pasal 34 Undang-Undang Fidusia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Pada dasarnya pihak PD BPR BANK BOYOLALI dalam menyelesaikan masalah debitur yang wanspretasi, mengutamakan cara musyawarah dan usaha pendekatan-pendekatan kepada debitur, di harapkan dapat memancing debitur utuk dapat membayar angsuran tepat pada waktunya, apabila debitur masih terlambat dalam membayar angsuran kredit pihak PD BPR BANK BOYOLALI memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Namun tidak menutup kemungkinan pihak PD BPR BANK BOYOLALI, melakukan penarikan benda jaminan dan menjualnya untuk melunasi hutang debitur, sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang-hutang debitur,

membayar denda dan bunga akibat tunggakan pembayaran kredit serta untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan lelang, apabila masih ada sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur.

B. SARAN-SARAN

1. PD BPR BANK BOYOLALI yang bergerak dibidang Jasa Perbankan tetap Konsisten keberadaanya didalam masyarakat serta mampu bersaing secara sehat dan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak bank sebelum memberikan kredit harus lebih cermat dan teliti atau memeriksa calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan secara fidusia.
3. Pihak debitur hendaknya menaati segala ketentuan dan syarat-syarat serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak bank. Sehingga di kemudian hari pihak debitur dapat melakukan pinjaman ke pada pihak bank.
4. Masing-masing pihak hendaknya saling memiliki sikap jujur dan tanggung jawab sehingga kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis)*, Jakarta : PT.Rineka Cipta,
- Hartono Hadi Suprpto, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty.
- H.P. Panggabean, 2000, Efektifitas penegakan hukum terhadap lembaga fidusia, Bandung: makalah yang di sampaikan daam acara Up Grading And Refresing Course.
- Heru Soeprapto, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2002, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1992, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1997. *Bab-bab tentang credit verband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni.
- R Subekti, 1996. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit Menurut Hukum Indanesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- R. Subekti, 1992. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sri Soedewi M.S., 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia yang didalam praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pers).

Soetrisno hadi, 1985, *Metodolog Reseach Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Indonesia Utama, 1997), hlm.15.

Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Wawancara dengan Bapak budi utomo, *Kasubag Tu dan Kepegawaian*, 2012: Boyolali

Undang–undang No. 42 Tahun 1999 tentang “Fidusia”

Undang–undang No. 10 Tahun 1998 tentang ”Perbankan”